

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses pemberian Hak Tanggungan sebagai jaminan utang untuk orang lain terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan oleh bank. Jaminan hak tanggungan yang bisa digunakan atas nama orang lain adalah jaminan dengan nama orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan debitur berdasarkan ketentuan yang berlaku pada PT Bank Nagari
2. Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit, bahwa pihak bank tidak langsung melakukan eksekusi, akan tetapi tetap berusaha melakukan pendekatan persuasif dan membuka ruang untuk negosiasi terhadap nasabah. Pendekatan ini dilakukan agar sedapat mungkin diperoleh penyelesaian kredit bermasalah secara damai tanpa melalui eksekusi. Upaya yang dilakukan oleh PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari adalah pemberian surat teguran, surat peringatan, surat somasi. Apabila nasabah debitur beritikad tidak baik dan tidak kooperatif, berdasarkan kepada sertifikat Hak Tanggungan yang menjadi jaminan kredit debitur maka PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari dapat dilakukan eksekusi menurut UU HT.
3. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari selaku kreditur dalam hal melakukan eksekusi obyek jaminan hak tanggungan terhadap debitur yang wanprestasi dan tidak memiliki itikad baik lagi adalah PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari bisa berpedoman kepada aturan yang terdapat dalam Pasal 6

UU HT yang menyatakan bahwa kreditur atau bank dapat menjual lelang jaminan atau agunan dan mengambil penjualan lelangnya untuk menutupi piutangnya apabila debitur cidera janji.

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan pengawasan kepada debitur yang telah diberikan kredit dan analisis yang lebih cermat oleh petugas kredit bank kepada calon debitur berdasarkan informasi-informasi yang didapatkan di lapangan dengan mengedepankan analisis 5C yakni *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy*. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah pada masa yang akan datang yang nantinya mempengaruhi kredibilitas bank.
2. PT Bank Nagari secara umum harus mempunyai aturan internal yang mengatur perihal mekanisme penyelesaian kredit bermasalah sampai nantinya ke eksekusi agunan atau jaminan tersebut. Setelah itu diberikan atau diadakan sosialisasi khusus mengenai aturan dan mekanisme penyelesaian kredit bermasalah kepada petugas kredit yang terlibat agar nantinya memiliki satu sikap yang sama dan terukur. Selain itu, aturan internal tersebut akan menjadi pedoman dan acuan bagi petugas bank dalam menjalankan tugasnya agar nantinya sesuai dengan aturan yang berlaku.